KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUMKABUPATEN BULELENG NOMOR: 48/Kpts/KPU-Kab-016.433727/TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BULELENG TAHUN 2017.

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum menyatakan bahwa tugas dan wewenang KPU Kabupaten adalah menyusun dan menetapkan Pedoman yang bersifat teknis untuk tiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buleleng Tahun 2017.

Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng ini adalah: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1958,Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008,Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 722) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1391), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016.

Dalam Peraturan KPU Kabupaten Buleleng Nomor: 48/Kpts/KPU-Kab-016.433727/TAHUN 2017 diatur tentang Pedoman Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buleleng Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN : Keputuan ini mulai berlaku sejak tanggal 7 Februari 2017.